BAB II
GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM

A. Profil Suku Anak Dalam

A.1. Sejarah SAD

Masyarakat SAD ini merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam lingkungan di daerah tertentu, dimana keadaannya terpisah dan terpencil dari pada masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masyarakat SAD (Masyarakat Terasing) merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik[9] (Depsos RI 2002: 2)

Masyarakat SAD di Provinsi Sumatera Selatan dapat digolongkan kedalam empat kelompok suku, yaitu:

1. Kelompok SAD atau Suku Kubu, yang hidup di daerah pedalaman, hutan belantara dan tepian sungai.
2. Kelompok suku Laut atau suku Sekak atau Suku Ameng Sawang tinggal di daerah Belitung Bangka.
3. Kelompok Suku Mapur atau Orang Lum yang tinggal di daerah Bangka bagian Utara.

---

[9] Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. *Laporan Studi Kelayakan Komunitas Adat Terpencil di Sungai Teras Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.* Palembang. 2002. Hlm 2.

4. Kelompok Suku Talang, yaitu hidup di daerah Lahat dan Muara Enim[10] (Profil Pembinaan Masyarakat Terasing 1992:49)

Dari ke empat kelompok kelompok masyarakat SAD di atas hanya pada kelompok nomor satu yang menjadi sasaran bagi penelitian penulis. Pada mulanya masyarakat SAD di Musi Rawas Utara, khususnya di daerah Karang Jaya dikenal dengan Suku *Kubu* atau *Suku Anak Dalam* kemudian setelah masuknya proyek Nasional Tahun 1974 nama tersebut diubah menjadi *Masyarakat Terasing.*

Dinamakan Masyarakat Suku Anak Dalam, karena mereka merupakan sekelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sangat sulit dijangkau. Di Sumatera Selatan dan Jambi mereka dienal dengan sebutan "Suku Kubu"

Asal usul masyarakat SAD berawal Sejak masa kerajaan Majapahit pada abad ke XV salah seorang putra dari prabu Brawijaya yang berkedudukan di Surabaya bernama Ratu Patara Patung diperintahkan untuk menaklukan Pulau Sumatera, di dekat Gunung Bungkuk mereka terkena serangan badai, lalu terdampar dan membangun sebuah kerajaan dengan Istana Bengkulu Tinggi yaitu di daerah Bengkulu yang lokasinya berada di kampung Kelawi dekat Bengkulu.[11]

Untuk menanamkan jiwa kebersamaan pada generasinya, maka pada malam tertentu Suku Anak Dalam berkumpul menceritakan tentang

[10] Departemen Sosial RI. 1992, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendaral Pemberdayaan Sosial*, Jakarta. 1992. Hlm. 49.

[11] Wawancara Bapak Jamal Kepala Suku SAD 10 September 2014

kepahlawanan Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu. Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu adalah Anak Ratu Patara Patung yang merupakan nenek moyang masyarakat terasing yang gagah perkasa sakti sehingga wafatnya tidak diketahui atau ghaib di Gunung Bungkuk sehingga tempat ini pun dipandang tempat keramat.

(Berdasarkan Wawancara Bapak Jamal Kepala Suku SAD 10 September 2014) Asal usul masyarakat Suku Anak Dalam adalah berasal dari Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu seorang putra dari Ratu Patara Patung (Ratu Agung) yang mempunyai 7 orang anak yaitu:

1. Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu
2. Ratu Cili
3. Ratu Manuk Mincir
4. Ratu Rindang Papan
5. Ratu Rajuk Rumpung
6. Ratu Lemang Batu
7. Ratu Putri Gading Cempaka

Setelah wafatnya Ratu Patara Patung, Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu menggantikan Ayahnya untuk melanjutkan perjuangan hidup, Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu Mempunyai 6 Orang anak yaitu:

1. Kerindang Papan
2. Lembah Api
3. Burung Binang
4. Kelimang Batu
5. Manuk Mincir
6. Raja Muda

Setelah melebarnya kekuasaan Belanda dan Inggris, Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu mengalami kekalahan dan akhirnya wafat (tidak diketahui tempat dan tahun pasti), maka Raja Muda salah satu diantara putranya

menggantikan ayahnya yakni melanjutkan kekuasaan ayahnya bersama pengikutnya dengan jalan melarikan diri kehutan Musi Rawas, diwilayah Kecamatan Muara Rupit dan mendirikan suatu perkampungan, akhirnya perkampungan tersebut tenggelam menjadi sebuah danau yang dinamakan Danau Raya. Terjadinya Danau Raya ini karena memancarkan 7 buah mata air yang dibuat oleh Bujang Kurap ketika Upacara perkawinan Raja Muda dengan Putrinya sendiri.

Setelah peristiwa tenggelamnya Raja Muda ke dalam Danau Raya dalam acara upacara perkawinan tersebut, dipandang merupakan suatu kutukan karena kawin dengan putrinya sendiri. Sejak itu pulalah tempat ini dipandang sebagai tempat keramat.

Diantara putranya dan pengikutnya yang selamat dari bencana itun adalah Intan Anyar, sekaligus menggantikan kedudukan ayahnya untuk melanjutkan perjuangan hidup dalam melanjutkan perjuangan bersama pengikutnya itu Intan Anyar mengembara lagi di Hutan Musi Rawas sampai Selatan di daerah Semenagus, ke Utara sampai Jambi, Kesebelah Barat Sampai Ke Sungai Jernih dan Ketimur sampai ke Musi Banyuasin.

Kehidupan Suku Anak Dalam saat itu bersifat *nomaden* guna menghindarkan diri dari tekanan kekuasaan asaing dan memecah diri dalam kelompok-kelompok kecil dengan seorang pemimpin sebagi ketua kelompok agar tidak mudah dikepung dikejar oleh penjajah dengan bersenjatakan Tombak

atau Kujur. Ketua kelompok bertindak sebagai pimpinan dimana tempatnya bermukim atau bertahan.

Adapun masyarakat Suku Anak Dalam yang mendiami Desa Muara Tiku adalah cucu dari Raja Muda setelah wafatnya Ratu Anak Dalam Bandar Bengkulu sebagai Ayahnya.

Raja Muda mempunyai 7 Orang Anak yang tidak diketahui nama-namanya secar jelas. Salah satu diantaranya adalah Intan Anyar, yang kawin dengan seorang perempuan yang bernama Obat Ati. Obat Ati adalah seorang wanita cantik diantara masyarakat terasing sebagi pengikut Raja Muda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setelah wafatnya Raja Muda, dilanjutkan oleh anaknya Intan Anyar bersama pengikutnya.

Dari perkawinan Intan Anyar dengan Obat Ati membuahkan keturunan sebanyak 8 orang anak, sebagai berikut:

1. Cumbu
2. Lorai
3. Mahbun
4. Recah
5. Ampat
6. Senima
7. Semima
8. Ayah

Setelah wafatnya Intan Anyar dan Obat Ati kemudian cucu Intan Anyar ini meyebar ke Desa Tebing Tinggi Kec. Nibung, Desa Sungai Jernih Kec. Muara Rupit, Desa Semangus Lama Kec. Muara Lakitan, Desa Sungai Kijang Ke. Rawas Ulu, Desa Sukaraya Kecamatan BKL ulu Teawas, Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya

A.2. Kondisi Wilayah Suku Anak Dalam

Wilayah Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, yang Jaraknya sekitar 15 KM dari kecamatan Karang Jaya dan 40 KM dari pusat Kabupaten Muratara.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bahalisa Kepala Desa Muara Tiku 9 September 2014 maka penulis dapat memperoleh data yang akurat tentang keadaan geografis dan demogafisnya.

Data secara geografis Desa Muara Tiku adalah mempunyai batas wilayah sebagi berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Mbacang
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan KPH Lakitan
3. Sebelah Timur berabatasan dengan KPH Lakitan
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan KPH Lakitan

Mata Pencaharian Masyarakat Suku Anak Dalam adalah berkebun, yaitu dengan menyadap karet. Hasil dari menyadap karet (getah) dijual dengan *Toke* (bos getah) menurut harga standar pembelian. Bagi penduduk yang tidak mempunyai kebun karet sendiri mereka menumpang kepada orang yang mempunyai kebun karet atau *toke* (bos karet), dengan perjanjian bagi hasil. seluruh hasil dibagi tiga bagian, yang mempunyai kebun mendapat satu bagian sendangkan yang menyadap mendapatkan dua bagian. sedangkan yang memiliki kebun dapat menjual hasilnya sendiri ke pabrik.

Selain sebagai penyadap karet Suku Anak Dalam juga berburu di hutan-hutan, berladang dengan cara berpindah-pindah dari tempat satu ketempat yang lain, mencari ikan, babi, biawak dan lain-lain di sungai-sungai dan rawa-rawa yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Adapun binatang buruan yang diburu berupa binatang liar dan binatang jinak, seperti babi hutan, labi-labi, ular sawah dan lain-lain. Hasil berburu tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual, kulitnya dapat dikuliti untuk dijual dan ditukarkan dengan barang-barang keperluan sehari-hari.[12]

A.3. Keadaan Sosial dan Budaya

a. Keadaan Sosial Masyarakat Suku Anak dalam

1. Pola Kepemimpianan dan Pemerintah

Pada umumnya Struktur Pemerintahan terbawah sesudah Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan adalah Dusun, setiap dusun dikepalai Kepala Dusun (Kadus). Di Desa Muara Tiku terdapat 4 dusun

Di Desa Muara Tiku Lokasi Pemukiman Suku Anak Dalam Sebagian Besar Berada di Dusun 3 Pada Dusun ini memiliki pola kepemimpinan ganda yakni selain ada Kapala Dusun juga ada Kepala Suku. Kepala Suku merupakan pemimpin adat, sedangkan Kepala Dusun merupakan struktur terbawah sesudah Desa.

[12] Wawancara bapak Sudiman Kepala Dusun III. 11 September 2014

Wewenang Kepala Suku agak terbatas sehingga kepemimpinannya tidak begitu berpengaruh, kecuali dilingkungan Suku Anak Dalam saja. Di Desa Muara Tiku Kepala Sukunya Bapak Jamal

Penentuan kepala suku lebih banyak ditentukan dari segi hubungan kekerabatan atau garis keturunan. Di desa Muara Tiku semua yang tampil sebagai kepala suku merupakan satu garis keturunan. Pemilihan kepala suku ini tidak dipilih oleh warga dusun atau para pemuka adat, tetapi sudah disiapkan oleh kepala suku sebelumnya.

Walaupun ada seorang putra mahkota tetapi tidak langsung dari anak laki-laki tertua yang diangkat kepala suku tetapi memperhatikan factor kemampuannya memimpin dan keteladanannya. Apabila anak pertama tidak memenuhi syarat baru diserahkan kepada adiknya. Kalau lingkungan inti tidak ada baru dipilih dari lingkungan keluarga yang lain dan yang terdekat hubungan kekerabatannya.[13]

2. Pola Hubungan Sosial

Sejak manusia dilahirkan sampai dengan kematiannya tidak akan bisa hidup seorang diri, tetapi selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, lingkungan-lingkungan sosial tersebut mempunyai norma-norma dan nilai-nilai yang satu sama lain saling berlainan. Sehingga apabila seorang individu menjadi anggota dalam

[13] Wawancara Kepala Suku SAD. 10 September 2014

lingkungan sosial tertentu, maka harus mentaati norma yang ada atau menyesuaikan tingkah lakunya dengan norma-norma itu.

Pada masyarakat Suku Anak Dalam pola hubungan sosialnya atau interaksinya selain yang bersifat internal juga ada yang bersifat eksternal dari lingkungannya. Interaksi yang bersifat eksternal yaitu pola interaksi yang terjadi antara Suku Anak Dalam yang berada di lokasi lain, baik yang masih satu Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan antar Provinsi, misalnya Suku Anak Dalam yang ada di Jambi. Pola interaksi ini memang agak terbatas, karena lokasinya saling berjauhandan juga tidak mempunyai jadwal bertemu yang tetap, misalnya pada upacara adat. Pada suku anak dalam biasanya apabila ada kegiatan seperti upacara, biasanya hal pemberian informasi sifatnya berantai, misalnya apabila di Desa Muara Tiku memberi kabar ke Desa Sungai Jernih, maka Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih memberi kabar lagi ke Desa Sungai Kijang, dan seterusnya[14]

b. Budaya Masyarakat Suku Anak Dalam

Pada Hakikatnya kebudayaan merupakan perwujudan dan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan. Oleh karena itu kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang nyata dan diperoleh serta diwariskan melalui proses belajr dengan menggunakan lambing-lambang. Dalam kehidupan manusia berfikir dan bertingkah laku

[14] Wawancara Bapak Sudiman Kepala Dusun III. 11 September 2014

dari segala itu menghasilkan gagasan dan benda-benda yang semuanya disebut dengan kebudayaan.

> “Kebudayaan dapat dipandang sebagai perangkat pengetahuan manusia yang berisikan system nilai-nilai, resep-resep, norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat di dalam kepala manusia sebagai pengetahuan kebudayaan, yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya, dan digunakan untuk memahami, memanipulasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya”.

Dari pendapat mengenai kebudayaan di atas, apabila seseorang itu belajar belajar atau mempelajari sesuatu yang menghasilkan karya berarti seseorang itu sudah memiliki kebudayaan, kemudian hasil karya itu ditiru dan diteruskan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Dengan demikian berkembanglah suatu kebudayaan itu.

Kebudayaan Masyarakat Suku Anak Dalam merupakan ciri dari kehidupan manusia sebagi mahluk sosial. Maka budaya dari suatu kelompok masyarakat merupakan lambang kepribadian yang harus dipertahankan. Demikian juga bagi masyarakat Suku Anak Dalam budaya yang paling menonjol pada umumnya terdapat pada setiap masyarakat di pedesaan, yakni memegang teguh rasa kebersamaan serta toleransi yang tinggi dan hidup penuh dengan kedamaian. Hal ini sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka, misalnya saling tolong menolong, hidup penuh kedamaian, melakukan kegiatan gotong royong, pergi berburu kehutan bersama-sama.

Kemudian budaya dalam bidang kesenian, mereka sangat menghargai berbagai macam kesenian. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Suku Anak Dalam memilki tiga macam bentuk kesenian yaitu:

1. Musik

Musik biasanya digelarkan untuk mengiringi tarian. Pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih musik ini tidak mempunyai bentuk khusus seperti musik-musik yang ada pada masyakat umum, dimana dalam masyarakat suku anak dalam dikenal dengan istilah *Musik Dapur*, dinamakan music dapur karena alat-alanya terdiri dari alat-alat dapur seperti kuali, piring, ember, sendok, dan lain-lain. Musik ini biasanya baru dipakai apabila ada acara penikahan. Sedangkan tari-tarian yang terdapat pada Suku Anak Dalam adalah Tari Sayak, Tari Belarian Panjang, dan Tari Sarak Bakundang.

2. Seni Tari

Tari-tarian ini biasanya digunakan apabila ada acara peresmian pernikahan, pada saat itu muda-mudi berkumpul dan dihibur oleh tari-tarian tersebut. Selain dari dua bentuk kesenian tersebut masyarakat suku anak dalam juga sering melantunkan pantun. Salah satu pantun yang sering dilantunkan adalah:

Nak kedarat menetak atap
Buah kedondong umban pagi
Nak nian aso ku tetap
Urang menundung petang pagi

Artinya: Mau ke darat mengambil atap
Buah Kedondong Jatuh pagi
Mau sangat rasa ku tetap
Orang Mengusir Petang dan Pagi

Taruk Pelampung digulai lemak
Batang keladi dibelah duo

Jangan takut dimarah umak
Asal jadi kito beduo

Artinya: Sayur kangkung digulai santan
Batang keladi dibelah dua
Jangan takut dimarah ibu
Asalkan jadi kita berdua

3. Kuntau (Pencak Silat)

Pencak silat ini merupakan seni bela diri tradisional yang biasa ditampilkan pada acara-acara adat setempat. Selain itu pencak silat ini juga digunakan untuk kesenian beladiri bagi masyarakat suku anak dalam.

A.4. Keadaan Agama Masyarakat SAD

Masyarakat Suku anak dalam pada umumnya telak memiliki kepercayaan yang turun-temurun dari orang tua mereka. Kondisi ini sama halnya dengan Indonesia sebelum datangnya walisongo yang mengenalkan Islam di Indonesia.

Seiring perkembangan waktu dan pengaruh masukna agama Islam dan Kristen di wilayah Suku Anak Dalam, mereka sudah memeluk agama baik itu Islam maupun Kristen. Umumnya mereka yang menghuni rumah yang disediakan pemerintah melalui Dinas Sosial memeluk agama islam, meskipun memang pengalaman syariat Islam belum mereka laksanakan dengan baik dan dijalankan secara keseluruhan.

Kemudian, untuk sarana ibadah sudah ada Musholla yang dibangun oleh pemerintah. Melalui masjid ini digunakan oleh anak-anak Suku Anak Dalam dalam belajar agama Islam yakni, mengaji di TPA

B. Tradisi dan Tata Cara Pernikahan

B.1. Perkenalan

Sebagaimana lazimnya proses perkawinan pada masyarakat Indonesia secara umum, perkawinan orang Kubu juga didahului oleh pertemuan antara dua remaja yang berlainan jenis. Pertemuan yang kemudian membuat mereka saling kenal dan saling tetarik ini bisa terjadi di ladang, sungai, hutan, atau di pesta perkawinan. Jika dalam pertemuan tersebut keduanya bersepakat untuk hidup bersama, maka pihak orang tua akan memberitahukannya kepada tetua tenganai (orang-orang tua yang berpengalaman). Jika mereka telah sepakat, maka peminangan dapat dilakukan.

B.2. Peminangan dan Pertunangan

Peminangan pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk membicarakan kemungkinan adanya suatu perkawinan. Kegiatan ini oleh orang Kubu disebut sebagai “berasan”. Untuk itu, setelah dikirim utusan pihak laki-laki untuk tahapan penjajakan maka ayah sang pemuda menemui ayah sang gadis untuk memastikan apakah anak laki-lakinya dapat ditunangkan dengan anak gadisnya. Jika dalam pembicaraan itu keduanya sepakat, maka mereka menemui tetua tenganai terdekat. Kemudian, mereka menentukan kapan pertunangan dilakukan.

Ketika hari yang disepakati untuk bertunangan tiba, maka pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa bawaan yang terdiri atas: pakaian perempuan seperlunya, sirih pinang selengkapnya, dan selemak-

semanis (beras dan lauk-pauk). Dengan diterimanya bawaan tersebut berarti sepasang remaja yang berlainan jenis telah bertunangan menurut adat mereka.

Lama dan singkatnya waktu pertunangan antara seorang jejaka dan seorang gadis Kubu bergantung kesepakatan orang tua (ayah) kedua belah pihak. Melalatoa (1995:39) menyebutkan 8-9 tahun. Malahan, terkadang sampai 10 tahun. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa masa pertunangan mereka berlangsung dalam waktu yang relatif lama, yaitu umur dan kesiapan pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi persyaratan upacara perkawinan yaitu mas kawin yang berupa kain panjang atau sarung sejumlah 140 buah, selemak semanis (bahan makanan yang berupa ubi dan beras), lauk-pauk yang berupa daging binatang buruan, dan masih banyak lainnya yang mesti diserahkan kepada pihak keluarga perempuan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.

Perlu diketahui bahwa umur ketika seorang jejaka menjadi pengantin (kawin) pada umumnya 11-14 tahun, sedangkan seorang gadis pada umunya berumur 17-21 tahun. Jadi, pada umunya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya. Sehubungan dengan itu, calon suami harus “didewasakan” dengan berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini calon pengantin laki-laki harus menunjukkan ketangkasannya (uji tangkas). Misalnya, ia harus dapat meniti kayu yang telah dikupas kulitnya (licin) dan atau membangun balai) (bangsal) dalam waktu setengah hari (dikerjakan sendiri mulai dari matahari terbit sampai dengan tengah hari). Jika ia dapat melakukannya (meniti kayu yang licin dan atau mendirikan balai), maka dianggap lulus dan

perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika tidak dapat melakukannya dengan baik alias gagal, bukan berarti bahwa perkawinan diurungkan atau gagal, tetapi calon pengantin laki-laki masih diberi kesempatan untuk mengulanginya pada hari berikutnya. Pendek kata, sampai calon pengantin laki-laki dapat melakukannya dengan baik (berhasil). Biasanya ujian tersebut dilaksanakan dua hari menjelang perkawinan (upacara perkawinan).

Sebagai catatan, meskipun jangka waktu pertunangan telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun percepatan bisa saja terjadi. Hal itu bergantung pada kesiapan pihak keluarga laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Jika itu terjadi, biasanya pihak keluarga laki-laki yang mengusulkannya. Sedangkan, pihak keluarga perempuan sifatnya hanya mengikuti saja.

C.3. Upacara Perkawinan

Sebelum upacara perkawinan (akad nikah) dilaksanakan, pihak keluarga laki-laki menyiapkan dan menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Persyaratan itu tidak hanya mas kawin dan selemak semanis, tetapi masih banyak lainnya, yaitu: seekor ayam berugo pikatan (ayam yang digunakan untuk memburu ayam hutan), seekor anjing yang mau (anjing yang pandai menggiring dan atau menangkap biawak, babi hutan, dan napo-napo (sejenis pelanduk), sebuah pesap atau ambat atau saok-saok (jaring ikan yang berukuran kecil), seekor burung puyul (puyuh) yang pandai berkelahi dengan sejenisnya, dan sepotong pakaian atau kain yang bagus. Jika permintaan yang sekaligus merupakan persyaratan itu dipenuhi, maka perkawinan bisa

dilaksanakan. Akan tetapi, jika tidak bisa dipenuhi, maka perkawinan ditangguhkan atau bisa saja dibatalkan.

Secara Adat Tradisional Upacara perkawinan itu sendiri biasanya bertempat di tengah-tengah pemukiman, sehingga mempermudah bagi sanak-saudara yang akan menghadirinya. Di sana sebelumnya telah dibangun sebuah pondok yang dilakukan secara gotong-royong. Luasnya 4 x 4 meter, atapnya daun rumbia, dan lantainya terbuat dari batang kayu yang garis tengahnya kurang lebih 5 cm. Lantai tersebut tingginya kurang lebih 60 cm dari permukaan tanah. Di pondok inilah kedua mempelai duduk saling berhadapan. Sementara, keluarga kedua belah pihak beserta undangan duduk melingkarinya. Temenggung, yang dalam hal ini bertindak sebagai "pejabat nikah", duduk menghadap kedua pengantin. Dan memberi nasehat tentang kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian, memegang tangan kedua pengantin dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut: "Seko si ... kembali kepada seki si ..., semalam iko si ... nikah sampai menyeluat betongkat tebu seruas, lah lengok nyawo yang jantan maupun betino, nak sedingin air nak sepanjang rotan".

Selanjutnya, kedua tangan pengantin ditepukkan sejumlah tujuh kali. Setelah itu, kedua kening pengantin diadukan (dibenturkan) secara perlahan sejumlah tujuh kali pula. Dengan selesainya benturan itu berarti sepasang remaja yang berlainan jenis itu telah menjadi suami-isteri. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa upacara perkawinan selesai karena di kalangan orang Kubu ada kebiasaan penyelenggaraan suatu upacara perkawinan berlangsung kurang lebih

tujuh hari. Jadi, setelah akad nikah dilaksanakan, maka pada malam berikutnya pihak keluarga pengantin perempuan mengadakan kendurian yang bertempat di rumah pengantin perempuan dan di balai yang dibuat oleh pengantin laki-laki ketika uji ketangkasan. Demikian juga pada malam-malam berikutnya sampai kurang lebih tujuh malam, mulai dari pukul 20.00-24.00 WIB. Mengingat bahwa kendurian memerlukan bahan makanan yang tidak sedikit, maka pihak keluarga pengantin laki-laki, melalui kegiatan yang disebut antaran, menyumbang kurang lebih separuh (50%) dari perkiraan kebutuhan.

Ada kebiasaan di kalangan orang Kubu bahwa setelah akad nikah pengantin baru pergi ke hutan selama kurang lebih tujuh hari. Di sana mereka tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga, tetapi juga memperoleh binatang buruan. Binatang buruan, apakah itu biawak, babi hutan, atau napo-napo nantinya akan dibawa pulang kepada orang tuanya. Di kalangan orang Kubu hasil buruan yang didapatkan oleh pengantin baru yang pergi ke hutan selama kurang lebih tujuh hari adalah bukan sekedar “oleh-oleh”. Akan tetapi, itu sebagai suatu tanda bahwa kelak kehidupan rumah tangga pengantin baru tersebut banyak rezekinya (berlimpah).

Sepulangnya dari hutan (setelah menyerahkan hasil buruannya), pasangan pengantin baru tersebut mendirikan gubug yang letaknya berdampingan atau tidak jauh dari gubug orang tua laki-laki. Adat menetap seperti ini dalam ilmu antropologi disebut “virilocal”, yaitu adat yang menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar tempat kediaman kerabat laki-laki (suami).

Kemudian Seiring perkembangan zaman Upacara Perkawinan Secara adat mulai mengikuti tradisi-tradisi adat yang digabungkan dengan agama islam sebagai kepercayaannya yakni dengan kata lain bila melaksanakan perkawinan maka diadakanlah suatu upacara, menundang kerabaty terdekat kemudian juga dilaksanakan ijab Kabul serta prosesi secara adat seperti halnya di atas yang dipimpin oleh Kepala Suku.

C. Perwalian

Perkawinan yang dilaksanakan secara adat masayarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya dipimpinm oleh Kepala Suku dan dibantu oleh Dukun. Sedangkan wali dari pengantin perempuan yang berhak menikahkan anaknya tidak diberikan kewanangan jika dinikahkan secara adat, hal ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan adat bagi masayarakat yang taat terhadap adat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.[15]

[15] Wawancara Kepala Suku SAD. 10 September 2014